



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OMBUDSMAN RI SEBAGAI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

*(Kajian Aspek Hukum Penolakan Ombudsman Oleh KPK Dalam Menangani Laporan Endar Priantoro)*

Filemon Halawa

Email : [filemoh@gmail.com](mailto:filemoh@gmail.com)

Universitas Internasional Batam

### Abstract

*This article examines the strengthening and legal protection for the Indonesian Ombudsman in supervising the implementation of public services. In the author's search through official government agency websites and trusted online news portals, there are still a number of state institutions that refuse to be summoned, examined and even reject the findings of the Indonesian Ombudsman. Even though it is clear, the Ombudsman is an independent state institution guaranteed by law. In Indonesia, before the birth of Law No. 37 of 2008 concerning the Indonesian Ombudsman, the Ombudsman regulations still used the legal basis of Presidential Decree (Keppres) No. 44 of 2000 concerning the National Ombudsman Commission. Law No. 37 of 2008, which is President Susilo Bambang Yudhoyono's legacy, hopes to be based on strengthening the Indonesian Ombudsman as a control over its existence in state constitutional institutions. As an example of a case, when the Indonesian Ombudsman summoned the Corruption Eradication Commission (KPK) when handling a report by Brigadier General Pol. Endar Priantoro. The Corruption Eradication Committee, through the Secretary General, firmly refused to be questioned by the Indonesian Ombudsman. In this article, we find the results and conclusions of three problematic questions, namely that there are legal aspects that are the authority of the Ombudsman regarding the dismissal of Brigadier General Endar Priantoro by the Corruption Eradication Committee which was complained about by Brigadier General Endar Priantoro. The two ways to overcome problems if the Ombudsman faces resistance when carrying out his duties and functions according to the provisions of laws and regulations. And thirdly, there is strengthening and legal protection for the Indonesian Ombudsman as a supervisor of public services. To make it easier for the author to get answers and conclusions using the theory of legal protection (Philippus M. Hadjon) and development law (Mochtar Kusumaatmadja).*

**Keywords:** *Indonesian Ombudsman, Public Services, Corruption Eradication Commission, Law*



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Tulisan ini mengkaji mengenai penguatan dan perlindungan hukum bagi Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan keterlaksanaan pelayanan publik. Dalam penelusuran penulis melalui sumber website resmi lembaga pemerintah dan portal berita online yang dapat dipercaya, masih ada sejumlah lembaga negara yang menolak dipanggil, diperiksa dan bahkan menolak hasil temuan Ombudsman RI. Padahal jelas-jelas, Ombudsman adalah salah satu lembaga negara independen yang dijamin UU. Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pengaturan Ombudsman masih menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. UU No.37 Tahun 2008 yang merupakan *legacy* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan berbasis pada penguatan Ombudsman RI sebagai *control* keberadaannya dalam lembaga ketatanegaraan. Sebagai salah satu contoh kasus, saat Ombudsman RI memanggil KPK saat menagani laporan Brigjen Pol. Endar Priantoro. KPK melalui Sekjen dengan tegas menolak diperiksa Ombudsman RI. Dalam tulisan ini menemukan hasil dan kesimpulan tiga pertanyaan permasalahan yakni ada aspek hukum yang menjadi wewenang Ombudsman atas pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK yang diadakan oleh Brigjen Endar Priantoro. Kedua cara mengatasi masalah jika Ombudsman menghadapi penolakan saat menjalankan tugas dan fungsinya menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dan ketiga adanya Penguatan dan Perlindungan Hukum Bagi Ombudsman RI sebagai Pengawasan Pelayanan Publik. Untuk memudahkan penulis mendapat jawaban dan kesimpulan tersebut menggunakan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon ) dan hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).

**Kata kunci:** Ombudsman RI, Pelayanan Publik, KPK, Hukum

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan Ombudsman RI diharapkan sebagai salah satu lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun untuk menjalankan fungsinya<sup>1</sup>. Fungsi ini merupakan representasi pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Harapan sesungguhnya yang berbasis pada penguatan Ombudsman RI sebagai fungsi *control* di dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan Ombudsman RI diharapkan meminimalisir dan mencari solusi agar tidak terjadi maladministrasi<sup>2</sup> yang terus menerus terjadi yang membawa dampak kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan roda pemerintahan. Namun dalam perkembangannya, Ombudsman RI mendapat sejumlah tantangan saat menjalankan fungsi UU. Salah satu masalah dan tantangan Ombudsman yang menguak ke publik adalah adanya penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat

---

<sup>1</sup> Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>2</sup> *Loc. Cit.* Pasal 1 ayat (3)



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dipanggil oleh Ombudsman atas pengaduan Brigjen Pol. Endar Priantoro (mantan Direktur Penyelidikan KPK)<sup>3</sup>. Penulis di sini tidak mencari apakah benar atau tidak pemecatan Brigjen Pol. Endar Priantoro oleh KPK. Namun lebih kepada tugas dan wewenang Ombudsman saat mendapat laporan pengaduan dari Pol. Endar Priantoro.

Selain tantangan tersebut, Ombudsman juga mendapat berbagai tantangan lain saat menjalankan fungsinya. Antara lain Polisi menolak hasil temuan Ombudsman saat demonstrasi pada tahun 2019 lalu yang diberitakan oleh kantor berita CNN Indonesia yang kemudian dikliping secara *online* oleh Ombudsman<sup>4</sup>. Adanya penolakan temuan Ombudsman oleh Kemenko Perekonomian tahun 2020 saat meminta draf rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja<sup>5</sup>. Padahal jelas-jelas permintaan Ombudsman juga dilindungi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>6</sup>. Dari berbagai fenomena yang dialami Ombudsman RI menandakan bahwa masih adanya ketidakseragaman antar lembaga memahami kewenangan Ombudsman sesungguhnya. Penulis di sini tidak bertujuan membela Ombudsman RI. Namun lebih kepada bagaimana sebenarnya keberlakuan UU itu sendiri yang telah diatur dalam UU Ombudsman.

## B. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan cara pendekatan kasus-kasus, dan analisis<sup>7</sup>. Data sekunder ber sumber dari UU, buku, dan berita online. Mencari dan menemukan masalah yang terjadi dan dialami Ombudsman RI saat menjalankan fungsi UU yang bersumber dari website pemerintah dan portal berita nasional ternama yang dapat dipercaya. Kemudian masalah tersebut dianalisis seksama dan diakaitkan dengan

---

<sup>3</sup> Syakirun Ni'am. (2023, Mei 30). *Pertanyakan Wewenang Ombudsman, KPK Tolak Jelaskan Pemecatan Brigjen Endar Priantoro*. (S. Asril, Editor) Retrieved from <https://nasional.kompas.com:https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15375961/pertanyakan-wewenang-ombudsman-kpk-tolak-jelaskan-pemecatan-brigjen-endar>

<sup>4</sup> Ombudsman. (2019, Oktober 10). *Ombudsman: Polisi Tolak Temuan Maladministrasi Demo 21-23 Mei*. (CNNIndonesia, Editor) Retrieved from <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-polisi-tolak-temuan-maladministrasi-demo-21-23-mei>

<sup>5</sup> Dian Erika Nugraheny. (2020, Januari 30). *Ombudsman Mengaku Ditolak Kemenko Perekonomian Saat Minta Informasi soal Omnibus Law*. (Kompas.com, Producer, & PT. Kompas Cyber Media) Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/16305061/ombudsman-mengaku-ditolak-kemenko-perekonomian-saat-minta-informasi-soal>

<sup>6</sup> Pasal 3 huruf (a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>7</sup> Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Vols. Cetakan ke-4). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm 133



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penulis menggunakan sumber hukum primer Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan penelitian. Untuk memecahkan masalah, menemukan jawaban dan membuat kesimpulan penulis menggunakan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon ) dan hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Fungsi dan Tugas, Wewenang Ombudsman Memanggil KPK dalam Kaitannya Merespon Pengaduan Brigjen Endar Priantoro.

#### Fungsi dan Tugas

Keberadaan Ombudsman di beberapa negara maju telah menunjukkan konsistensinya sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Mula-mula Ombudsman berkembang dari Swedia selama berabad-abad sampai era tahun 1713 Raja Charles XII melembagakan Hogste Ombudsman<sup>8</sup>. Lembaga ini hingga diadopsi oleh Finlandia, Denmark, Amerika Serikat, Inggris, Afrika hingga ke Asia<sup>9</sup>. Bahkan di di Indonesia, keberadaan Ombudsman sebagai lembaga represif untuk memberikan perlindungan bagi rakyat<sup>10</sup>.

Sekilas mengenai Ombudsman di Indonesia telah dikenal sejak setelah zaman pasca kemerdekaan Indonesia namun belum begitu berkembang. Namun pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie mulai memikirkan pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Berlanjut pada era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Ombudsman RI mulai hal ini ditandai dengan terbitnya Keppres No. 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman<sup>11</sup>. Atas semangat menciptakan Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) kemudian Keppres No. 155 Tahun 1999 ini berlanjut

---

<sup>8</sup> Nabila, I. F. (2020, Juni). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia. *SASI (Universitas Pattimura)*, 26(2). doi:<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235>. hlm 180

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 180

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm 5

<sup>11</sup> KEPPRES. (1999, Desember 08). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/58816/keppres-no-155-tahun-1999>



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

pembentukan Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional<sup>12</sup>. Dalam Pasal 2 Keppres ini memberikan kewenangan kepada Ombudsman sebagai lembaga monitoring atas aduan masyarakat dari penyelenggaraan negara. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, penggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang<sup>13</sup>. Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 dinilai masih perlu pembaharuan dan penguatan terhadap Ombudsman.

Sehingga lembaga Ombudsman ini kokoh dan kuat melakukan tugas dan wewenang. Kemudian dibentuklah UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Pembentukan ini didasari Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 dengan jelas membedakan beberapa cabang kekuasaan negara antara lain kekuasaan legislatif, ekektif dan yudikatif<sup>14</sup>. Ombudsman berada dalam rumpun eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan UU. Fungsi Ombudsman berdasarkan UU ini dapat dilihat dalam Pasal 6 "*Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu*". Kemudian, untuk tugas Ombudsman dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf (a) s.d (h).

## **Wewenang**

Wewenang Ombudsman dapat dilihat jelas da tertulis ekspelisit dalam Pasal 8. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) berbunyi: "*Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai*

---

<sup>12</sup> KEPPRES. (2000, Maret 10). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57856/keppres-no-44-tahun-2000>

<sup>13</sup> Ridwn HR. (2013). *Hukum Adminitrasi Negara* (Vol. Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 234

<sup>14</sup> Peso, H. D., & Edi , P. (2022, April 01). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Juristic*. doi:<http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958>. hlm 62



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

*Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman*". Dalam kaitannya atas pengaduan Brigjen Endar Priantoro jelas menurut penulis Ombudsman berhak dan berwenang memanggil KPK guna klarifikasi laporan yang masuk. Penulis tidak dalam kapastias menguji apakah benar atau salah dari laporan Brigjen Endar Priantoro. Namun sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang UU Ombudsman berhak memanggil KPK atas adanya aduan yang masuk. KPK juga lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang tentu seluruh biaya operasionalnya menggunakan APBN. Mencermati seksama Pasal 1 ayat (1) tentang kewenangan Ombudsman, berhak memanggil KPK guna klarifikasi laporan dugaan maladministrasi yang dilaporkan oleh pelapor Brigjen Endar Priantoro. Namun alasan KPK menolak mendapat respon dan perhatian dari berbagai kalangan salah satunya datang dari kalangan mantan pegawai KPK, Yudi Purnomo<sup>15</sup>. Yudi menilai, upaya KPK tidak mengindahkan undangan klarifikasi Ombudsman sebagai salah bentuk yang kurang baik.

Menurut penulis, dalam *case* laporan yang dilayangkan Brigjen Endar Priantoro semestinya KPK mengindahkan undangan klarifikasi Ombudsman. Bahwa KPK benar atau salah dalam melakukan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro adalah soal lain. Tentu penulis menganggap bahwa pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK telah memikirkan berbagai dampak hukum yang matang dikemudian hari. Dan KPK telah memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap kedudukan Brigjen Endar Priantoro sebagai pegawai di lingkungan KPK. Bahkan sebenarnya menjadi kesempatan bagi KPK untuk memberikan penjelasan hukum mengenai pemberhentian Brigjen Endar Priantoro kepada Ombudsman. Karena bagaimanapun, Ombudsman yang diberikan kewenangan oleh UU harus merespon seluruh laporan yang masuk. Justru sebaliknya, jika lapran Brigjen Endar Priantoro tidak ditanggapi Ombudsman adalah sebuah maladministrasi yang justru dilakukan oleh Ombudsman. Hal ini dapat lihat dalam ketentuan Pasal 25 UU Ombudsman tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Sebagai lembaga yang mempunyai wibawa KPK menunjukkan sikap yang taat hukum. Namun dengan menolak undangan klarifikasi Ombudsman maka tuduhan-tuduhan kepada KPK yang bermuatan negatif tidak terbandung. Dari sisi hukum normatif, Ombudsman memang berhak memanggil dan atau mengundang siapa saja terlapor atas adanya laporan

---

<sup>15</sup> Ernes, Y. (2023, Mei 30). *KPK Tolak Panggilan Ombudsman soal Endar, Eks Pegawai: Jangan Buat Gaduh*. Retrieved from Detiknews.com: <https://news.detik.com/berita/d-6747564/kpk-tolak-panggilan-ombudsman-soal-endar-eks-pegawai-jangan-buat-gaduh>



dari pelapor. Pasal 23 ayat (1) UU Ombudsman berbunyi: *"Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman"*. Dan menurut penulis, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK merupakan produk hukum yang tentu di dalamnya terdapat aspek hukum. Dan tindakan KPK dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro mengandung unsur pelayanan administrasi menurut ketentuan Pasal 5 ayat (7) huruf (a) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi: *"tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara"*. Yang menurut penulis, administratif pemerintah termasuk administrasi kepegawaian KPK. Baik KPK maupun Ombudsman adalah merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang. Oleh karenanya, harus sama-sama memberikan teladan yang baik atas ketaatan pada hukum dan etika. Landasan filosofis dari keberadaan kode etik KPK adalah dalam rangka memberikan pedoman bagi aparatur penegak hukum<sup>16</sup>.

## **2. Mengatasi masalah jika Ombudsman menghadapi penolakan saat menjalankan tugas dan fungsinya.**

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta wewenang dilindungi oleh Undang-Undang itu sendiri. Secara kelembagaan menurut Pasal 14 UU Ombudsman Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang, Ombudsman diberikan hak mengawasi penyelenggaraan publik<sup>17</sup>. Untuk mengatasi masalah penolakan dan atau bahkan adanya upaya menghalang-halangi tugas Ombudsman, maka Ombudsman harus menggunakan ketegasan dan UU sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi badan atau perorangan. Hal ini bedasar sesuai ketentuan Pasal 44 UU Ombudsman: *"Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*.

Keberadaan KPK dan Ombudsman menurut teori hukum pembangunan yang

<sup>16</sup> HS, Salim. (2022). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi* (Vols. Cet ke-1). Bandung: Reka Cipta. Hlm 113

<sup>17</sup> Regina Angelita, B. A., & Hartati. (2021, Juni 11). Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia. *Mendopo Journal of Administration Law (Universitas Jambi)*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.1142> . hlm 64



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama seluruh *stakeholders*<sup>18</sup>. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikembangkan Mochtar Kusumaatmadja<sup>19</sup> sangat relevan jika Ombudsman bersikap tegas menggunakan UU sebagai alat untuk menghentikan cara-cara orang tertentu yang menghalang-halangi tugas Ombudsman. Sehingga dapat ditarik kesimpulan oleh penulis, untuk mengatasi masalah jika Ombudsman menghadapi penolakan saat menjalankan tugas dan fungsinya:

- a. Segera buat laporan polisi;
- b. Lakukan upaya administrasi secara tuntas terhadap subjek hukum yang diduga menghalang-halangi tugas Ombudsman;
- c. Laporkan ke Presiden hasil laporan polisi;
- d. Minta bantuan supervisi kepada lembaga negara lainnya misalkan Menkopolkam, Kejaksaan Agung, dan kepada DPR RI yang membidangi hukum dan kewenangan Ombudsman untuk mamastikan laporan polisi berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Keluarkan rekomendasi dan laporkan setiap rekomendasi secara berjenjang kepada Presiden.

### **3. Penguatan dan Perlindungan Hukum Bagi Ombudsman RI sebagai Pengawasan Pelayanan Publik**

Dalam ketentuan Pasal 10 UU Ombudsman berbunyi: *“Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”* adalah sebagai salah satu instrumen penguatan Ombudsman. Meski, dalam penjelasan Pasal 10 UU Ombudsman berbunyi: *“Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum”*. Oleh Philipus M. Hadjon mengembangkan teori dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan secara represif<sup>20</sup>. Preventif senantiasa Ombudsman merespon, mendeteksi setiap adanya potensi upaya pelemahan lembaga Ombudsman. Dan represif adanya ketegasan dari Ombudsman untuk menggunakan UU sebagai instrumen dan alat untuk penguatan

---

<sup>18</sup> Berandahukum.com. (2021, Juli 08). *Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)*. Retrieved from <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja>

<sup>19</sup> Rasjidi, L., & Liza, R. S. (2019). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 78-79

<sup>20</sup> *Ibid.* Philipus M. Hadjon. (1987). Hlm 3-5



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

kelembagaan.

Selanjutnya ketentuan pasal 38 ayat (4) UU Ombudsman berbunyi: *“Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden”*. Dari ketentuan pasal ini jelas memberikan keleluasaan terhadap Ombudsman untuk mencapai tujuan penguatan dan Perlindungan Hukum Bagi Ombudsman RI sebagai Pengawasan Pelayanan Publik.

## **D. KESIMPULAN**

Ombudsman memanggil KPK dalam kaitannya Merespon Pengaduan Brigjen Endar Priantoro adalah telah sesuai dengan UU Ombudsman. Bahwa setiap laporan yang masuk termasuk laporan Brigjen Endar Priantoro wajib direspon dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Bahwa kebenaran atau sebaliknya atas laporan tersebut harus diteliti seksama dan itulah gunanya Ombudsman mengundang KPK guna klarifikasi. Namun terjadi gesekan setelah adanya penolakan dari KPK atas undangan yang diajukan oleh Ombudsman. Dalam hal penulisan ini, penulis tidak bertujuan menghakimi satu sama lain baik KPK maupun Ombudsman. Namun sebagai inklusi pemikiran semestinya dua lembaga negara ini saling bersatu dan menghilangkan ego sektoral jika ada untuk mencapai kepastian hukum.

Untuk mengatasi masalah penolakan dan atau bahkan adanya upaya menghalang-halangi tugas Ombudsman, maka Ombudsman harus menggunakan ketegasan dan UU sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi badan atau perorangan. Hal ini bedasar sesuai ketentuan Pasal 44 UU Ombudsman. Menurut penulis, langkah dan cara yang diambil seperti ini memberikan efek jera bagi siapa saja ke depan apabila menghalang-halangi tugas Ombudsman. Harus ada keberanian yang berlandaskan hukum dari diri Ombudsman untuk melaporkan ke polisi jika terdapat upaya atau potensi pelemahan tugas. Ombudsman senantiasa menggunakan hukum sebagai alat untuk melawan kesewenang-wenangan pihak-pihak yang akan melemahkan.

Penguatan Ombudsman harus dimulai dari internal. Ketentuan Pasal 10 UU dan pasal 38 ayat (4) UU Ombudsman harus digelorakan. Oleh Philipus M. Hadjon mengembangkan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

teori dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan secara represif<sup>21</sup>. Preventif senantiasa Ombudsman merespon, mendeteksi setiap adanya potensi upaya pelemahan lembaga Ombudsman. Dan represif adanya ketegasan dari Ombudsman untuk menggunakan UU sebagai instrumen dan alat untuk penguatan kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berandahukum.com. (2021, Juli 08). *Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)*. Retrieved from <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja>
- Dian Erika Nugraheny. (2020, Januari 30). *Ombudsman Mengaku Ditolak Kemenko Perekonomian Saat Minta Informasi soal Omnibus Law*. (Kompas.com, Producer, & PT. Kompas Cyber Media) Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/16305061/ombudsman-mengaku-ditolak-kemenko-perekonomian-saat-minta-informasi-soal>
- Ernes, Y. (2023, Mei 30). *KPK Tolak Panggilan Ombudsman soal Endar, Eks Pegawai: Jangan Buat Gaduh*. Retrieved from Detiknews.com: <https://news.detik.com/berita/d-6747564/kpk-tolak-panggilan-ombudsman-soal-endar-eks-pegawai-jangan-buat-gaduh>
- HS, Salim. (2022). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi* (Vols. Cet ke-1). Bandung: Reka Cipta.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Vols. Cetakan ke-4). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- KEPPRES. (1999, Desember 08). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/58816/keppres-no-155-tahun-1999>
- KEPPRES. (2000, Maret 10). *Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57856/keppres-no-44-tahun-2000>
- Mertokusumo, S. (2014). *Teori Hukum* (Vol. Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nabila, I. F. (2020, Juni). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia. *SASI (Universitas Pattimura)*, 26(2). doi:<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235>
- Ombudsman. (2019, Oktober 10). *Ombudsman: Polisi Tolak Temuan Maladministrasi Demo 21-23 Mei*. (CNNIndonesia, Editor) Retrieved from <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-polisi-tolak-temuan-maladministrasi-demo-21-23-mei>

<sup>21</sup> *Ibid.* Philipus M. Hadjon. (1987). Hlm 3-5



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Peso, H. D., & Edi, P. (2022, April 01). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Juristic*. doi:<http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958>

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Prasetyo, T., & Abdul, B. H. (2020). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*. Depok: Rajawali Pers.

Pratiwi, D. D., & Karyadin. (2023, Juni 05). Kedudukan Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Uniski (Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung)*, 12(1). Retrieved from <http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/440/340>

Putri, N. N., I Nyoman, B. P., & Luh, S. P. (2022, Januari 24). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik. *Jurnal Analogi Hukum (Universitas Warmadewa)*. doi:<https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.369-375>

Rasjidi, L., & Liza, R. S. (2019). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Regina Angelita, B. A., & Hartati. (2021, Juni 11). Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia. *Mendopo Journal of Administration Law (Universitas Jambi)*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428>

Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara (Vol. Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Solechan. (2018, Mei 02). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2757/1683>

Syakirun Ni'am. (2023, Mei 30). *Pertanyakan Wewenang Ombudsman, KPK Tolak Jelaskan Pemecatan Brigjen Endar Priantoro*. (S. Asril, Editor) Retrieved from <https://nasional.kompas.com:https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15375961/pertanyakan-wewenang-ombudsman-kpk-tolak-jelaskan-pemecatan-brigjen-endar>

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.